



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat tanggal lahir Balikpapan 2 Nopember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx, tempat tanggal lahir Pinrang 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 11 Agustus 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx, Kota Balikpapan, Provinsi



Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/56/VIII/2000, tanggal 16 Agustus 2000;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 20 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; a. xxx lahir di Balikpapan, 18 September 2001; b. xxx lahir di Balikpapan, 08 Maret 2006; Dan sekarang kedua anak dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sekitar tahun 2006, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon sering pulang ke kampung halamannya di Sulawesi dan kadang hingga berbulan-bulan lamanya Termohon baru kembali pulang ke Balikpapan, dan Termohon tidak jauh-jauh hari meminta izin kepada Pemohon, ketika tiket sudah Termohon beli barulah Termohon meminta izin kepada Pemohon sehingga mau tidak mau Pemohon harus mengizinkan Termohon pergi, Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Termohon agar dapat meminta izin jauh-jauh hari sebelum keberangkatan namun Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi ketika Termohon membentak orangtua Pemohon, dimana Pemohon tidak mengetahui secara pasti permasalahan saat itu namun hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut, sehingga sekitar tahun 2020 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah milik

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 14



Pemohon sendiri dan saat ini Pemohon tinggal di rumah sewaan di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 30 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 11 Agustus 2000.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak. Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus, karena Pemohon menjalin hubungan dengan prempuan yang bernama Ningsih dan prempuan tersebut pernah dibawa Pemohon kerumah.
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering ke Kampung Termohon, Termohon pulang kampung untuk mengambil barang jualan berupa pakaian untuk dijual di Balikpapan, karena nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon pernah membentak orang tua Pemohon, hal itu Termohon lakukan karena orang tua Pemohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Termohon.
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 dan semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi.
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menceraikan Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon.



- Bahwa tidak benar Pemohon melalaikan kewajiban Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa tidak benar orang tua Pemohon mengucapkan kata-kata yang tidak pantas sehingga Termohon membentak orang tua Pemohon.
- Bahwa tidak benar Pemohon membawa wanita yang bernama Ningsih, wanita tersebut datang ke rumah bersama suaminya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa majelis hakim menyampaikan kepada Pemohon tentang kewajibannya yang akan menceraikan istrinya, berupa mu'ah dan nafkah iddah, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon berupa mu'ah sejumlah Rp2.000.000,- dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 563/56/VIII/2000, tanggal 16 Agustus 2000, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Aliansyah bin H. Anang Acil**, umur 71, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri nikah tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon sering pulang kampung dalam waktu yang cukup lama tanpa izin Pemohon.
- Bahwa anatar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2 **Siti Rukayah binti M.Saimun**, umur 44 tahun, gama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri nikah tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon sering melawan orang tua Pemohon, dan Termohon sering pulang kampung tanpa izin Pemohon, hingga 3 bulan baru pulang ke Balikpapan.
- Bahwa anatar Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak menyatakan tidak mengajukan bukti.

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 14



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon sering Pulang kampung di Sulawesi hingga berbulan-bulan lamanya tanpa izin jauh hari sebelum berangkat, Termohon sudah beli tiket baru minta izin pada Pemohon, dengan terpaksa Pemohon mengizinkannya, sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon meninggalkan

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 14



Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menhadap dipersidanga.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, Termohon mengakui sebagian dengan alasan dan menolak sebagian, Termohon menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon, atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar



sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering pulang ke kampungnya di Sulawesi, sampai 3 bulan baru pulang ke Balikpapan dan Termohon pernah membentak ibu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menyanggupi memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp2.000.000,- dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak suami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Termohon berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,- sehubungan dengan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan *mut'ah*, hal ini sejalan pula

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 14



dengan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا علي المتقين.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami isteri yang akan bercerai sebagai pelipur lara bagi isteri yang bercerai serta media untuk tetap menjalin silaturahmi diantara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (menalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang akan bercerai dengan isterinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang akan bercerai dengan isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yakni menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai suami mampu memberikan *mut'ah* kepada Termohon, majelis hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana apabila Pemohon dibebankan untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* yang diberikan kepada Termohon, majelis hakim berpendapat, bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa *iddah* yang tercakup di dalamnya, pangan, *maskan* dan



kiswah adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani *iddah talak raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan menetapkan nafkah *iddah*, adapun besarnya nominal nafkah *iddah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Termohon selama 3 (tiga) bulan, dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Pemohon yang memiliki penghasilan, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon patut untuk dibebani membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

3. 1. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

3.2. Nafkah iddah selama menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar angka 3.1 dan 3.2 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

5. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sa'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 14



Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00